



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024 MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, telah melakukan penganggaran hibah barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 Melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan rincian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas segera melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

KETIGA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan nominal hibah sesuai nilai kontrak yang disepakati dalam proses pengadaan

KEEMPAT : barang/jasa.

Segala Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

	JABATAN	PARA
1	SEKDA	☒
2	ASEKDA	☒
3	Kabag. Hukum	☒
4	Kadepu	☒
5		

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024
MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024 MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR (1)	NAMA PENERIMA (2)	ALAMAT (3)	JUMLAH ANGGARAN (4)	PERUNTUKAN (5)
1	BADAN PUSAT STATISTIK	Jl. Warga Bakti No.5, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114	Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)	Gedung Pertemuan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas
2	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANYUMAS	Jalan Masjid No. 9 Purwokerto Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)	Pembangunan Gedung Baznas Tahap I
3	KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO	Kebondalem, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114	Rp 15.300.000.000,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)	Pembangunan Gedung Kejaksanaan Purwokerto Tahap I
4	POLRESTA BANYUMAS	Jalan Letjend. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu	Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar rupiah)	Pembangunan Gedung Reskrim Polres
5	KOMANDO RESOR MILITER 071 / WIJAYAKUSUMA	Dusun I Sokaraja Kidul, Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas	Rp 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah)	Pemeliharaan Rumah Dinas Kodim 0701
6	MAKO BRIMOB PURWOKERTO	Jl. Letjend Pol. Soemarto No.586, Karangjambu	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Pengaspalan Halaman Mako Brimob Purwokerto

NOMOR (1)	NAMA PENERIMA (2)	ALAMAT (3)	JUMLAH ANGGARAN (4)	PERUNTUKAN (5)
7	MAKO BRIMOB PURWOKERTO	Jl. Letjend Pol. Soemarto No.586, Karangjambu	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Tembok Keliling Mako Brimob Purwokerto

PARAF KOORDINASI		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala DPU	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO